



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR *11 08* /UN26/PP.07/2020

TENTANG

PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola beberapa program studi multidisiplin level magister dan doktor seringkali harus menangani berbagai persoalan yang bersifat non akademis mahasiswa yang bersifat pribadi;
 - b. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung perlu menunjuk pengurus unit layanan konseling terpadu
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2439/UN26/KP/2019, tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
 12. Izin Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 139/D/T/2009, tanggal 6 Februari 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S2) pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
 2. Dosen yang bersangkutan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1108 /UN26/PP.07/2020

TANGGAL : 14 APRIL 2020.

TENTANG : PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S

Pengarah Bidang Akademik,
Kemahasiswaan dan Alumni : Prof. Drs. Simon Sembiring, M.Sc., Ph.D.

Pengarah Bidang Umum : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Ketua : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.

Sekretaris : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.

Divisi Layanan Permasalahan
Alih Program Studi : Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.

Divisi Layanan Permasalahan
Rumah Tangga : Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.

Divisi Layanan Permasalahan
Keagamaan : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.

Divisi Layanan Permasalahan
Sosial Ekonomi : Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc.

Divisi Layanan Permasalahan
Adiksi pada Psicotropika : Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.

Urusan Kesekretariatan : Anzor, S.H.

: Haidawati, S.T.P., M.Si.

: Hernadi Susanto, S.H.

: Helviana Roza Chandau, M.Si

: Devi Aulia Sari, S.H.

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002